



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJALENGKA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJALENGKA**

**Nomor : 39/RT.01.3-Kpt/3210/Sek – Kab/IX/2020**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PEJABAT PENJUAL BARANG LOGISTIK PASCA PEMILU / PEMILIHAN  
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Surat Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor 989/RT01.3-SD/04/SJ/IX/2020 tanggal 15 September 2020, perihal Persetujuan Penjualan Barang Milik Negara Pasca Pemilihan / Pemilu tahun 2019 pada KPU Kabupaten / Kota, KPU Kabupaten Majalengka dapat melaksanakan penghapusan surat suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018;
  - b. bahwa berdasarkan Surat Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor 989/RT01.3-SD/04/SJ/IX/2020 tanggal 15 September 2020, perihal Persetujuan Penjualan Barang Milik Negara Pasca Pemilihan / Pemilu tahun 2019 pada KPU Kabupaten / Kota, pemusnahan surat suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018 dilakukan melalui mekanisme lelang;
  - c. bahwa dalam rangka penghapusan / pemusnahan surat suara melalui mekanisme lelang tersebut perlu menunjuk Pejabat Penjual;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b, dan c tersebut di atas, serta untuk tertib administrasi dan menjamin kepastian hukum, dipandang perlu menetapkan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Majalengka tentang Penunjukan Pejabat Penjual Barang Logistik Pasca Pemilu / Pemilihan Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum kabupaten Majalengka.

**Mengingat**

:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 270);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 35 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Perlengkapan Lainnya Pasca Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur / Bupati / Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1314);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
9. Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 6 / KN / 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang.

**Memperhatikan** : Surat Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor 989/RT01.3-SD/04/SJ/IX/2020 tanggal 15 September 2020, perihal Persetujuan Penjualan Barang Milik Negara Pasca Pemilihan / Pemilu tahun 2019 pada KPU Kabupaten / Kota

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENJUAL BARANG LOGISTIK PASCA PEMILU / PEMILIHAN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

**KESATU** : Menunjuk Pejabat Penjual Barang Logistik Pasca Pemilu / Pemilihan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka adalah sebagai berikut :

Nama : MOHAMAD HASAN SUKUR, S.Sos.  
NIP : 19670505 199403 1 006  
Pangkat/Gol. : Penata Tk. I / III/d  
Jabatan : Sekretaris KPU Kabupaten Majalengka

**KEDUA** : Tugas yang bersangkutan sebagaimana diktum KESATU adalah bertindak sebagai Pejabat Penjual dalam pelaksanaan lelang penghapusan barang logistik pasca Pemilu / Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka  
pada tanggal 21 September 2020

**SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJALENGKA,**


ttd.

**MOHAMAD HASAN SUKUR**

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJALENGKA

Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

  
Niknik Ratna Suminar